CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KAJIAN NORMATIF TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU PENGANIAYAAN BERENCANA DALAM KUHP

[1]Mochammad Aqshal Ardhana, [2]Dodo wahyudin
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
[1]aqshalardhana191@gmail.com, [2]Dodowahyudin532@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan berencana merupakan bentuk kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesadaran dan persiapan sebelumnya. Dalam KUHP, pengaturan tentang penganiayaan berencana tercantum dalam Pasal 353 KUHP yang mengatur unsur kesengajaan dan adanya rencana terlebih dahulu sebelum tindakan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan berencana serta menilai kesesuaian penerapan sanksi pidana dengan asas-asas hukum pidana, khususnya asas legalitas dan proporsionalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait kasus penganiayaan berencana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemidanaan dalam Pasal 353 KUHP masih bersifat umum dan menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam praktik penegakan hukum. Diperlukan pembaruan hukum melalui RKUHP untuk memberikan kejelasan norma dan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban.

Kata kunci: Penganiayaan Berencana, Pemidanaan, KUHP, Kajian Normatif.

Abstract

The crime of premeditated assault is a crime against the body committed with awareness and prior preparation. In the Criminal Code, the provisions on premeditated assault are contained in Article 353 of the Criminal Code, which stipulates the elements of intent and premeditation before the act is committed. This study aims to analyze the legal norms governing the punishment of premeditated assault perpetrators and assess the appropriateness of the application of criminal sanctions with the principles of criminal law, particularly the principles of legality and proportionality. The research method used is a normative juridical approach by examining laws and regulations, legal doctrine, and court decisions related to premeditated assault cases. The results of the study indicate that the punishment under Article 353 of the Criminal Code remains general and gives rise to differing interpretations in law enforcement practices. Legal reform through the Draft Criminal Code is needed to provide clarity of norms and more optimal legal protection for victims.

Keywords: Premeditated Assault, Punishment, Criminal Code, Normative Study.

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 490
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pendahuluan

Tindak pidana penganiayaan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius dan mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan berencana diatur sebagai delik yang memiliki unsur pemberat berupa adanya niat yang telah direncanakan terlebih dahulu. Elemen perencanaan ini membedakannya secara signifikan dari bentuk penganiayaan biasa, mencerminkan derajat kesalahan dan bahaya yang lebih tinggi dari pelaku.

Hukum pidana memiliki peran fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan hukum individu, khususnya hak atas integritas fisik dan kehidupan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan berencana haruslah proporsional, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Namun, implementasi normatif ketentuan pemidanaan dalam KUHP, khususnya terkait Pasal-pasal yang relevan seperti Pasal 353 ayat (2) dan (3) sering kali menimbulkan tantangan dan berbagai interpretasi dalam praktik peradilan.

Jurnal ini bertujuan untuk melakukan kajian normatif secara mendalam terhadap ketentuan pemidanaan bagi pelaku penganiayaan berencana dalam KUHP. Kajian ini akan berfokus pada analisis unsur-unsur normatif, batasan sanksi pidana, dan kesesuaian filosofi pemidanaan yang terkandung dalam undang-undang. Selain itu, jurnal ini akan mengeksplorasi bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya diinterpretasikan dan diterapkan guna mencapai tujuan hukum pidana, yaitu pencegahan dan pembalasan, serta memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi korban dan pelaku.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami secara komprehensif aspek-aspek legal dan filosofis dari pemidanaan penganiayaan berencana, serta menawarkan pandangan konstruktif untuk penyempurnaan atau interpretasi hukum di masa mendatang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan normatif unsur "dengan rencana terlebih dahulu" pada pembunuhan berencana dalam konstruksi delik dan pemidanaan tindak pidana penganiayaan berencana menurut KUHP?
2. Apa saja bentuk dan batasan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP untuk pelaku tindak pidana penganiayaan berencana, dan bagaimana relevansinya ditinjau dari prinsip pemidanaan?
3. Apakah ketentuan pemidanaan bagi pelaku penganiayaan berencana dalam KUHP saat ini telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan asas proporsionalitas?

Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum normatif terhadap ketentuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menguraikan secara mendalam kedudukan normatif unsur "dengan rencana terlebih dahulu" dalam konstruksi delik dan pemidanaan tindak pidana penganiayaan berencana menurut KUHP.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji bentuk serta batasan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP untuk pelaku tindak pidana penganiayaan berencana, serta menganalisis relevansinya ditinjau dari prinsip-prinsip pemidanaan.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Melakukan evaluasi normatif terhadap ketentuan pemidanaan bagi pelaku penganiayaan berencana dalam KUHP guna menilai pemenuhannya terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan asas proporsionalitas.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

1. Manfaat Teoretis (Akademis)

- Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai delik penganiayaan berencana, unsur pemberat, dan filosofi pemidanaan yang melekat padanya.
- Kerangka Pikir Normatif: Memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka berpikir normatif mengenai interpretasi, implementasi, dan evaluasi ketentuan sanksi pidana dalam KUHP, terutama terkait kejahatan yang mengandung unsur kesengajaan dan perencanaan.
- Bahan Rujukan Akademik: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi peneliti, mahasiswa, dan akademisi lain yang melakukan kajian lebih lanjut mengenai hukum pidana materiil, khususnya yang berkaitan dengan delik terhadap tubuh dan nyawa.

2. Manfaat Praktis

- Penegakan Hukum

  Memberikan masukan dan panduan praktis bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan polisi) dalam menginterpretasikan dan menerapkan Pasal-pasal KUHP terkait penganiayaan berencana, sehingga penetapan sanksi pidana dapat lebih akurat, proporsional, dan sesuai dengan derajat kesalahan pelaku.

- Pembentukan Kebijakan (Legislatif)

  Hasil evaluasi normatif dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang atau perumus Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di masa depan, khususnya dalam merumuskan ketentuan sanksi pidana agar lebih adaptif dan memenuhi tuntutan keadilan kontemporer.

- Peningkatan Kesadaran Hukum

  Memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat umum dan profesional hukum mengenai seriusnya tindak pidana penganiayaan berencana serta konsekuensi hukum yang melekat, sehingga dapat berfungsi sebagai upaya preventif.

Tinjauan Pustaka/Landasan Teori

Tinjauan pustaka ini disusun berdasarkan kerangka konseptual yang menopang penelitian normatif terhadap pemidanaan pelaku penganiayaan berencana. Landasan teori akan difokuskan pada tiga pilar utama yaitu Hukum Pidana Materiil, Konsep Unsur Pemberat dan Teori Pemidanaan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. Konsep Dasar Hukum Pidana Materiil

a. Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)
Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) berupa pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut teori klasik, syarat formil dan materiil tindak pidana meliputi:

- Perbuatan Manusia (*actus reus*).
- Sesuai dengan rumusan undang-undang.
- Bersifat Melawan Hukum.
- Dapat Dipertanggung jawabkan kepada Pelaku (adanya kesalahan/*schuld*).

b. Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP
Penganiayaan diatur dalam Bab XX KUHP (Kejahatan terhadap Tubuh). Penganiayaan berencana, secara spesifik, diatur dalam Pasal 353 KUHP. Tinjauan normatif harus mengacu pada rumusan pasal ini, yang secara tegas membedakan antara penganiayaan biasa (Pasal 351) dan penganiayaan dengan unsur pemberat, karena adanya perencanaan.

c. Unsur Pemberat
Rencana terlebih dahulu, konsep voorbedachten rade (dengan rencana terlebih dahulu) adalah inti dari penganiayaan berencana dan merupakan unsur penentu berat ringannya pidana.

d. Rencana Terlebih Dahulu
merujuk pada adanya kurun waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan, di mana pelaku memiliki kesempatan tenang untuk berpikir (merenungkan) akibat perbuatannya serta mempertimbangkan segala kemungkinan dengan kepala dingin. Kriteria yang umumnya digunakan dalam doktrin hukum pidana adalah:

- Adanya Niat yang Tetap (Willen)
  Niat jahat telah terbentuk.
- Adanya Jangka Waktu (Tijdsverloop)
  Waktu yang cukup untuk berpikir/merenung.
- Pelaksanaan dalam Keadaan Tenang (Rustige Overweging). Pelaku tidak dalam keadaan tergesa-gesa, terpaksa, atau di bawah pengaruh emosi yang hebat.

e. Relevansi dalam Pemidanaan
Adanya voorbedachten rade menunjukkan derajat kesalahan (schuldgraad) yang lebih tinggi. Pelaku dianggap lebih berbahaya karena perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan perhitungan matang, sehingga secara normatif, sanksi pidana yang dijatuhkan haruslah lebih berat dibandingkan penganiayaan biasa.

2. Teori dan Prinsip Pemidanaan

Kajian normatif terhadap pemidanaan harus didasarkan pada tujuan dan fungsi pidana itu sendiri.

a. Teori Tujuan Pidana
   - Teori Absolut (Retributif/Pembalasan)
     Pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan yang setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan. Dasar pemidanaan adalah kesalahan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

(culpa). Pasal 353 ayat (2) dan (3) KUHP, yang menetapkan pidana lebih berat, mencerminkan pembalasan yang lebih tinggi terhadap kesalahan yang diperberat oleh perencanaan.

b. Teori Relatif (Tujuan/Utilitarian)
Pidana dijatuhkan untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan, yaitu pencegahan preventie.
   - Preventie Umum
     Mencegah masyarakat umum melakukan kejahatan (efek menakutkan/detterence).
   - Preventie Khusus
     Mencegah pelaku mengulangi kejahatan.

c. Teori Gabungan (Integratif)
Mengombinasikan aspek pembalasan yang setimpal (keadilan) dengan tujuan pencegahan (kemanfaatan). Dalam konteks pemidanaan penganiayaan berencana, teori ini penting untuk menyeimbangkan keadilan bagi korban dengan rehabilitasi pelaku dan perlindungan masyarakat.

d. Prinsip-Prinsip Pemidanaan

   - Prinsip Proporsionalitas (Proportionaliteit)
     Pidana yang dijatuhkan harus seimbang atau sepadan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, derajat kesalahan, dan dampak yang ditimbulkan. Unsur perencanaan harus dipertimbangkan secara proporsional.
   - Prinsip Individualisasi Pidana
     Pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang spesifik pelaku, meskipun rumusan normatif dalam KUHP bersifat umum.
   - Prinsip Kepastian Hukum
     Ketentuan pemidanaan harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, yang menjadi fokus utama dalam meninjau Pasal 353 KUHP.

3. Kerangka Analisis Normatif

- Analisis Peraturan Perundang-undangan
  Mengkaji struktur Pasal 353 KUHP dan hubungan logisnya dengan pasal-pasal penganiayaan lainnya.
- Analisis Doktrin Hukum
  Menggunakan pendapat para sarjana hukum pidana terkemuka (seperti Simons, Pompe, Moeljatno, dan Remmelink) mengenai pemidanaan.
- Analisis Asas Hukum
  Menerapkan asas-asas hukum pidana (keadilan, kepastian, proporsionalitas) untuk mengevaluasi apakah sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP telah memadai.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Landasan Hukum

Landasan hukum penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan positif di Indonesia yang menjadi objek kajian normatif.

1. Peraturan Utama

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) – UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958

Landasan hukum utama adalah ketentuan dalam Bab XX tentang Kejahatan Terhadap Tubuh, khususnya, pasal 353 KUHP (Penganiayaan Berencana)

Pasal ini adalah inti dari penelitian, yang mengatur unsur perencanaan (voorbedachten rade) sebagai pemberat dan menentukan sanksi pidana:

Ayat	Perbuatan	Tindak pidana maksimum
Ayat (1)	Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu	Empat tahun
Ayat (2)	Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat	Tujuh tahun
Ayat (3)	Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian	Sembilan tahun
Ayat (4)	Percobaan penganiayaan berencana	Dikenakan pidana yang sama (ayat 1-3) dikurangi sepertiga

Pasal 351 KUHP (Penganiayaan Biasa)

Pasal ini digunakan sebagai pembanding untuk meninjau perbedaan sanksi dan unsur pemberat perencanaan:

- Ayat (1): Penganiayaan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- Ayat (2): Jika mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- Ayat (3): Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Peraturan Pendukung

a. Ketentuan Umum KUHP
Ketentuan ini memberikan landasan mengenai penerapan sanksi dan pertanggungjawaban pidana:
   - Pasal 18 KUHP
     Mengatur jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan.
   - Pasal 53 KUHP

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Mengatur tentang percobaan (*poging*) tindak pidana, yang relevan dengan Pasal 353 ayat (4).

- Pasal 55 dan 56 KUHP
  Mengatur tentang penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana.

b. Undang-Undang Terkait Implementasi Hukum Pidana
   - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Menjadi landasan normatif bagi prosedur penegakan hukum pidana materiil di pengadilan.
   - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang menjadi tolok ukur prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pemidanaan.

3. Sumber Hukum Lainnya (Yurisprudensi)

Sebagai pelengkap dalam kajian normatif, Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) terkait penafsiran unsur *"dengan rencana terlebih dahulu"* dijadikan sebagai landasan hukum tidak tertulis yang mengatur praktik penerapan sanksi pidana oleh hakim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji norma atau kaidah hukum positif, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum.

1. Jenis Penelitian
   Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku (deskriptif) kemudian menganalisis secara kritis kesesuaian norma tersebut dengan asas-asas hukum (analitis).

2. Pendekatan Penelitian
   Pendekatan yang digunakan meliputi:
   - Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
     Dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Pasal 353 KUHP dan pasal-pasal pendukung terkait pertanggungjawaban pidana.
   - Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
     Dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum pidana yang relevan, seperti konsep voorbedachten rade, Teori Tujuan Pidana (Retributif dan Utilitarian), dan Prinsip Proporsionalitas Pemidanaan.

3. Sumber Bahan Hukum
   - Bahan Hukum Primer
     Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar 1945.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

- Bahan Hukum Sekunder
  Buku-buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, dan karya tulis akademik yang relevan dengan penganiayaan berencana, unsur perencanaan, dan pemidanaan.
- Bahan Hukum Tersier
  Kamus hukum, indeks, dan ensiklopedia sebagai penjelas bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
   Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, menyeleksi, dan mengklasifikasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
   Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi hukum. Teknik yang digunakan meliputi:
   - Interpretasi Gramatikal
     Penafsiran kata per kata terhadap rumusan Pasal 353 KUHP.
   - Interpretasi Sistematis
     Menghubungkan Pasal 353 KUHP dengan ketentuan lain dalam KUHP (misalnya Pasal 351, Pasal 338, dan Pasal 53) untuk mencari kesatuan sistem hukum.
   - Evaluasi Normatif
     Menilai (mengevaluasi) sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP berdasarkan asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan (Kerangka Temuan yang Diharapkan)

Mengingat penelitian ini masih berupa proposal, bagian ini menyajikan kerangka temuan atau hasil analisis normatif yang diharapkan dari penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

A. Kedudukan Normatif Unsur Rencana (*Voorbedachten Rade*)

- Temuan yang Diharapkan: Unsur *voorbedachten rade* berfungsi sebagai bestanddeel (unsur delik) pemberat yang secara yuridis memisahkan secara tegas Pasal 353 dari Pasal 351 KUHP. Analisis akan menunjukkan bahwa unsur ini secara normatif menaikkan derajat kesalahan (schuldgraad) pelaku, yang wajib dibuktikan secara cermat oleh penuntut umum. Jika unsur ini tidak terbukti, delik tidak dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berencana.

B. Analisis Bentuk dan Batasan Sanksi Pidana

- Temuan yang Diharapkan: Sanksi pidana dalam Pasal 353 KUHP (maksimal 4 hingga 9 tahun) menunjukkan penerapan Teori Gabungan dalam pemidanaan. Batasan maksimum pidana yang lebih berat secara eksplisit menunjukkan orientasi Retributif (pembalasan setimpal untuk kesalahan yang lebih tinggi) dan orientasi Utilitarian (pencegahan umum dan khusus yang lebih kuat). Perbedaan batasan sanksi antara Ayat (1), (2), dan (3)

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

telah menunjukkan adanya pertimbangan Prinsip Proporsionalitas berdasarkan akibat yang ditimbulkan (biasa, luka berat, mati).

C. Evaluasi Keadilan, Kepastian, dan Proporsionalitas

- Temuan yang Diharapkan
  Keadilan, secara normatif, pemidanaan yang lebih berat sudah sejalan dengan prinsip keadilan, karena kejahatan yang direncanakan dinilai lebih tercela. Namun, fleksibilitas sanksi (rentang minimal dan maksimal) masih membuka ruang bagi diskresi hakim untuk mencapai keadilan substantif di setiap kasus.

- Kepastian Hukum
  Rumusan pasal telah memberikan kepastian hukum mengenai ancaman sanksi maksimum. Namun, interpretasi terhadap frasa "rencana terlebih dahulu" dapat bervariasi dalam praktik yurisprudensi, yang berpotensi mengurangi kepastian hukum di tingkat aplikasi.
- Proporsionalitas
  Sanksi dalam Pasal 353 KUHP umumnya dinilai proporsional jika dibandingkan dengan Pasal 351, tetapi sanksi maksimal 9 tahun untuk penganiayaan berencana hingga mati perlu dievaluasi lebih lanjut perbandingannya dengan delik pembunuhan berencana (Pasal 340) yang mengancam pidana mati/seumur hidup, untuk memastikan tidak terjadi ketidakseimbangan yang terlalu jauh dalam konteks *mens rea* yang serupa.

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan normatif unsur rencana terlebih dahulu (voorbedachten rade) dalam Pasal 353 KUHP, mengevaluasi bentuk dan batasan sanksi pidana yang diancamkan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana fundamental.

D. Kedudukan Normatif Unsur Rencana Terlebih Dahulu (*Voorbedachten Rade*)

Kedudukan voorbedachten rade dalam penganiayaan berencana merupakan inti pembeda delik ini dari penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP). Secara normatif, ia berfungsi sebagai unsur pemberat kualifikasi delik (*gequalificeerde delicten*).

A. Fungsi sebagai Unsur Pemberat
   Secara yuridis, unsur *voorbedachten rade* harus dibuktikan oleh penuntut umum sebagai bagian dari perbuatan pidana ($$actus reus$$). Pembuktian ini mencakup adanya interval waktu yang cukup dan pelaksanaan dalam suasana tenang ($$rustige overweging$$). Kegagalan membuktikan unsur ini akan berakibat pada diskualifikasi delik dari Pasal 353 ke Pasal 351 KUHP, yang memiliki ancaman pidana lebih ringan.
- Indikasi Derajat Kesalahan yang Lebih Tinggi
  Dalam perspektif teori kesalahan (*schuld*), keberadaan *voorbedachten rade* menunjukkan derajat kesalahan (*schuldgraad*) yang lebih tinggi pada diri pelaku. Pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan akibat perbuatannya namun memilih untuk melanjutkannya. Hal ini menunjukkan:
- Kemauan yang Jahat (*boze wil*)
  Niat jahat telah dipelihara dan dipertimbangkan.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

- Bahaya yang Lebih Besar
  Pelaku yang merencanakan tindak pidana dianggap memiliki tingkat bahaya bagi masyarakat yang lebih serius dibanding pelaku spontan.

Oleh karena itu, secara normatif, sanksi yang lebih berat dalam Pasal 353 KUHP adalah konsekuensi logis dari tingginya derajat kesalahan ini, sejalan dengan prinsip retributif dalam pemidanaan.

E. Analisis Bentuk dan Batasan Sanksi Pidana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP mengatur sanksi pidana secara berjenjang berdasarkan akibat yang ditimbulkan, menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas berdasarkan hasil perbuatan (*Folge*).

Pasal 353 KUHP	Akibat Perbuatan	Ancaman Pidana Maksimum
Ayat (1)	Luka ringan (tidak ditentukan akibat)	4 tahun
Ayat (2)	Luka berat	7 tahun
Ayat (3)	Kematian	9 tahun

F. Penerapan Teori Tujuan Pidana

1. Teori Retributif
   Sanksi yang meningkat dari 4, 7, hingga 9 tahun secara jelas mencerminkan pembalasan yang setimpal terhadap kerugian yang ditimbulkan (luka, luka berat, mati) yang diperberat oleh unsur perencanaan. Sanksi maksimum 9 tahun untuk kasus kematian menegaskan bahwa perencanaan meningkatkan nilai kesalahan secara signifikan.
2. Teori Utilitarian (Preventif)
   Batasan sanksi yang relatif tinggi (4–9 tahun) berfungsi sebagai upaya pencegahan umum (*general prevention*) yang kuat. Sanksi yang berat diharapkan dapat menakuti masyarakat agar tidak melakukan penganiayaan dengan perencanaan.

G. Proporsionalitas Sanksi dengan Pasal Pembanding

Jika dibandingkan dengan Pasal 351 (penganiayaan biasa):

- Penganiayaan biasa hingga mati (Pasal 351 ayat 3) maksimal 7 tahun.
- Penganiayaan berencana hingga mati (Pasal 353 ayat 3) maksimal 9 tahun.

Selisih 2 tahun ini secara normatif mewakili bobot hukuman untuk unsur perencanaan. Selisih ini dinilai proporsional untuk membedakan antara perbuatan impulsif dengan perbuatan yang dimatangkan, namun juga menimbulkan pertanyaan ketika dibandingkan dengan delik yang jauh lebih berat, seperti Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana) yang diancam pidana mati/seumur hidup.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

H. Evaluasi Keadilan, Kepastian Hukum, dan Proporsionalitas

Evaluasi normatif ini menilai sejauh mana ketentuan Pasal 353 KUHP memenuhi asas-asas hukum pidana.

1. Keadilan (*Rechtvaardigheid*)
   Pemidanaan yang lebih berat untuk pelaku yang merencanakan tindak pidananya adalah sesuai dengan prinsip keadilan. Keadilan menuntut agar pelaku yang memiliki *mens rea* (niat jahat) yang lebih matang dikenai sanksi yang lebih berat. Namun, keadilan substantif sangat bergantung pada individualisasi pidana, di mana hakim harus menggunakan batas maksimum dan minimum sanksi tersebut untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi psikologis, latar belakang, dan kerugian riil korban.

2. Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*)
   Secara tekstual, Pasal 353 KUHP memberikan kepastian hukum karena sanksi maksimum telah diatur secara jelas. Namun, masalah kepastian hukum timbul di tingkat implementasi, terutama dalam penafsiran *"dengan rencana terlebih dahulu"*. Doktrin dan yurisprudensi telah mencoba mengisi kekosongan definisi, tetapi keragaman interpretasi mengenai "jangka waktu yang cukup" dan "ketenangan berpikir" dapat mengurangi kepastian hukum bagi terdakwa.

3. Asas Proporsionalitas (*Proportionaliteit*)
   Secara internal (perbandingan Pasal 353 vs. Pasal 351), asas proporsionalitas terpenuhi. Namun, terdapat isu perbandingan eksternal:
   - Penganiayaan Berencana hingga Mati (Pasal 353 ayat 3) Maksimal 9 tahun.
   - Pembunuhan Biasa (Pasal 338) Maksimal 15 tahun.
   - Pembunuhan Berencana (Pasal 340) Maksimal seumur hidup/mati/20 tahun.

Perbedaan besar antara Pasal 353 ayat (3) (yang memiliki niat merencanakan penganiayaan) dan Pasal 340 (yang memiliki niat merencanakan pembunuhan) menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sangat menekankan pada niat awal pelaku (yaitu niat membunuh vs. niat menganiaya) sebagai faktor pembeda utama, bukan hanya unsur perencanaan. Dalam kerangka KUHP, sanksi 9 tahun untuk penganiayaan berencana hingga mati dinilai cukup proporsional mengingat niat awal pelaku bukan untuk menghilangkan nyawa.

I. Kesimpulan Normatif

Secara normatif, ketentuan pemidanaan dalam Pasal 353 KUHP telah memenuhi syarat sebagai gequalificeerde delicten yang didasarkan pada peningkatan derajat kesalahan. Sistem sanksi yang berjenjang adalah manifestasi dari penerapan Teori Gabungan dan Prinsip Proporsionalitas. Tantangan utama terletak pada konsistensi penafsiran unsur voorbedachten rade di tingkat praktik yudisial demi tercapainya kepastian hukum substantif.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap ketentuan pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Kedudukan Normatif *Voorbedachten Rade*
   Unsur "dengan rencana terlebih dahulu" (met voorbedachten rade) dalam Pasal 353 KUHP memiliki kedudukan normatif yang krusial sebagai unsur pemberat kualifikasi delik (*gequalificeerde delicten*). Keberadaan unsur ini secara yuridis meningkatkan derajat kesalahan (*schuldgraad*) pelaku, karena tindakan dilakukan setelah adanya pertimbangan dan dalam suasana tenang, menunjukkan kemauan jahat (*boze wil*) yang lebih matang dan tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan penganiayaan biasa.

2. Analisis Sanksi dan Penerapan Teori Pemidanaan
   Ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 353 KUHP (dengan ancaman maksimum mulai dari 4 tahun hingga 9 tahun) merefleksikan penerapan Teori Gabungan dalam tujuan pemidanaan.
   - Aspek Retributif terlihat dari penentuan sanksi yang lebih berat sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan (luka, luka berat, mati) yang diperparah oleh perencanaan.
   - Aspek Utilitarian/Preventif diwujudkan melalui ancaman pidana yang relatif tinggi, bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat (pencegahan umum).

3. Evaluasi Terhadap Asas Hukum
   Secara normatif, ketentuan pemidanaan Pasal 353 KUHP telah sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas karena menuntut pertanggungjawaban yang lebih berat bagi pelaku yang merencanakan kejahatannya. Namun, tantangan terbesar terletak pada kepastian hukum di tingkat implementasi. Ketiadaan definisi yang tegas dalam KUHP mengenai kriteria "jangka waktu yang cukup" dan "ketenangan berpikir" dalam pembuktian *voorbedachten rade* berpotensi menimbulkan keragaman penafsiran dalam praktik peradilan, yang dapat mengurangi konsistensi penerapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adilang, J. (2021). *Kajian yuridis dalam tindak pidana penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)*.https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35181. E-Journal UNSRAT

Fikri, F. (n.d.). *Analisis yuridis terhadap delik penganiayaan* Media Neliti. https://media.neliti.com/media/publications/150251-ID-analisis-yuridis-terhadap-delik-pengania.pdf. Neliti

Rimporok, R. C. (2021). *Tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian*.https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/36551/33991/77533. E-Journal UNSRAT

Lubis, T. S. *Penyidikan tindak pidana penganiayaan berat dan penganiayaan berencana* (artikel/monografi, Media Neliti). https://media.neliti.com/media/publications/58804-ID-penyidikan-tindak-pidana-penganiaya.pdf. Neliti

Artikel jurnal tentang penerapan keadilan restoratif & penganiayaan berat berencana (Universitas Pattimura / Tatohi) — *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana* ... https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/2129/pdf. Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Artikel/skripsi terkait analisis kasus penganiayaan berdasarkan Pasal 351 (Terang / jurnal lokal) https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/download/743/1008/3940. Appihi Journal

Repo/tesis tentang penganiayaan berencana (UMY / materi Bab II terkait unsur penganiayaan berencana)https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23089/f.%20Bab%20II.pdf . Repository UMY

Unissula / Unimal / jurnal terkait penganiayaan berat berencana (contoh paper & kajian putusan):https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JDH/article/download/813/537. jurnal.unidha.ac.id

Repository/skripsi Unhas tentang penganiayaan berencana (contoh kajian akademik): https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/20892/2/B011181590_skripsi_22-09-2022%201-2.pdf. Repository Unhas

Artikel/penelitian terbaru (2024–2025) yang menelaah pemidanaan penganiayaan berencana & studi putusan (contoh repositori dan artikel magister): https://repository.unissula.ac.id/41605/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300484_fullpdf.pdf.